ANWARUL
Jurnal Pendidikan dan Dakwah

e-ISSN : 2808-7895
p-ISSN : 2809-1043

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossef, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i6.1799

ETIKA DAN TATA KRAMA DALAM KELUARGA: TINJAUAN ATAS PENAFSIRAN QS. AN-NUR [24]: 58 STUDI KOMPARATIF TAFSIR AS-SYA'RAWY DAN TAFSIR AL-AZHAR

Al-Azri Hidayah Harahap[1], Husnel Anwar[2], Agusman Damanik[3]
UIN Sumatera Utara Medan
Al-Azrihidayahharahap@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to analyze Muhammad Mutawally as-Sya'rawy and Hamka's interpretation of ethics and manners in the family based on the QS. An-Nur [24]: 58 in their tafsir book and the similarities and differences in the interpretations of the two figures in interpreting the QS. An-Nur [24]: 58. This type of research is qualitative or library research by collecting various related literature and then analyzing it using the muqaran interpretation method with a descriptive-analysis approach. The data sources in this research consist of primary sources, namely the interpretation of the QS. An-Nur [24]: 58 in tafsir as-Sya'rawy and tafsir al-Azhar. Meanwhile, secondary data sources are books, scriptures, articles, journals and other scientific research related to the theme discussed. From this research, it was found that there are several similarities and differences in interpretation between as-Sya'rawy and Hamka in interpreting the QS. An-Nur [24]:58 in their two tafsir books. Even though they are both modern tafsir and use the same method and style of interpretation, namely tafsir bi ar-ra'yi and adabi ijtima'i style, these two tafsir books still have significant differences. Differences in interpretation are found more often than similarities in interpretation. Similarities in interpretation are only found in matters of a principal or legal and basic ethical nature such as the main meaning of the verse, the laws contained in the verse and the three time limits for intimate parts that already exist in the text of the verse. Meanwhile, the differences occur due to the different social and social contexts between the two authors, because this interpretation uses the adabi ijtima'i style which makes the interpretation of the Qur'an a tool to improve the social conditions of society, the existing interpretations are also adapted to the social context of the local community. respectively, namely Egypt and Indonesia. Among the ethics and manners in QS. An-Nur [24]:58 in the tafsir as-Sya'rawy and tafsir al-Azhar, namely, first, asking for permission. Second, maintain the honor of family members. Third, respect the privacy of family members at home. Fourth, know the times when you are allowed and not allowed to visit. Fifth, maintain the stability of the physical, spiritual and psychological aspects of family members.

Keywords: *Ethics, Manners, Family, as-Sya'rawy, Hamka*

Jurnal Anwarul is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa penafsiran Muhammad Mutawally as-Sya'rawy dan Hamka tentang etika dan tata krama dalam keluarga berdasarkan QS. An-Nur [24]: 58 dalam kitab tafsir mereka dan persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tokoh dalam menafsirkan QS. An-Nur [24]: 58. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif atau kajian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan berbagai literatur kepustakaan terkait kemudian dianalisis menggunakan metode tafsir muqaran dengan pendekatan deskriptif-analisis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer yaitu penafsiran QS. An-Nur [24]: 58 dalam tafsir as-Sya'rawy dan tafsir al-Azhar. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku, kitab-kitab, artikel, jurnal dan penelitian ilmiah lainnya yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan penafsiran antara as-Sya'rawy dan Hamka dalam menafsirkan QS. An-Nur [24]:58 dalam kedua kitab tafsir mereka. Meskipun sama-sama tafsir moderen dan memakai metode dan corak penafsiran yang sama yaitu tafsir bi ar-ra'yi dan corak adabi ijtima'i, kedua kitab tafsir ini masih memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan penafsiran lebih banyak ditemukan dari pada kesamaan penafsiran. Kesamaan penafsiran hanya ditemukan dalam hal-hal yang bersifat prinsipal atau hukum dan etika dasar seperti maksud utama ayat, hukum yang terdapat dalam ayat serta tiga batasan waktu aurat yang sudah ada dalam teks ayat. Sedangkan perbedaan terjadi karena konteks sosial kemasyarakatan yang berbeda antara kedua penulis, karena tafsir ini memakai corak adabi ijtima'i yang menjadikan penafsiran al-Qur'an sebagai alat untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat, maka penafsiran yang ada juga disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat di tempat masing-masing yaitu Mesir dan Indonesia.Diantara etika dan tata krama dalam QS. An-Nur [24]:58 dalam tafsir as-Sya'rawy dan tafsir al-Azhar yaitu, pertama, meminta izin. Kedua, menjaga kehormatan anggota keluarga. Ketiga, menghargai privasi anggota keluarga dalam rumah. Keempat, mengetahui waktu-waktu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk berkunjung. Kelima, menjaga kestabilan aspek jasmani dan rohani serta psikologis anggota keluarga.

Kata Kunci: Etika, Tata Krama, Keluarga, as-Sya'rawy,Hamka

PENDAHULUAN

Al-quran adalah kitab suci yang luar biasa. Asumsi ini didasarkan pada keistimewaan dan kemukjizatan yang ditunjukkan oleh al-Quran melalui ayat-ayatnya dan dapat dibuktikan dari masa ke masa.Menurut Manna' al-Qattan, kemukjizatan al-Qur'an dapat ditemukan di dalam al-Qur'an itu sendiri. Hal itu bisa ditinjau dari beberapa aspek yaitu:*pertama,*dari segi lafaz dan gaya bahasa yang terdapat di dalamnya. *Kedua,* istimewa dari segi penjelasan makna dan struktur bahasanya. *Ketiga,* istimewa karena berbagai ilmu pengetahuan yang diungkap di dalamnya. *Keempat,* istimewa karena syariat dan aturan-aturan yang mampu menjaga hak-hak manusia. *Kelima,* istimewa karena mampu menjadikan bangsa Arab yang awalnya kaum terbelakang, pengembala kambing dan pedagang menjadi pengatur bangsa dan pemimpin umat. (Manna' Al-Qattan, 1971)

Dari segi lafaz dan gaya bahasa, susunan lafaz dalam al-Quran sangat indah, presisi dan seimbang. Kata *hayat* dalam al-qur'an terulang sebanyak 145 kali, jumlah kata ini seimbang dengan lawan katanya yaitu *maut*. Kata *dunya* dan *akhirah* juga disebutkan dalam

jumlah yang sama yaitu sebanyak 115 kali. Kata *al-yaum* disebutkan sebanyak 365 kali, sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Begitu juga dengan kata *syahr*, disebutkan sebanyak 12 kali di dalam al-Quran dan juga sesuai dengan jumlah bulan dalam setahun. Keseimbangan kata yang luar biasa ini, hanyditemukan dalam al-qur'an. (Muhammad Quraish Shihab, 1996) Dari segi struktur dan gaya bahasanya, keindahan bahasa al-Qur'an tidak mampu direplika, sekalipun oleh penyair ternama, mereka menjadi terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan keindahan bahasa yang dibawa oleh al-qur'an. (Muhammad Quraish Shihab, 1996) Al-quran berulang kali menentang bangsa Arab pada saat itu yang memiliki kemampuan sastra yang sangat luar biasa untuk membuat satu surat atau sepuluh surat saja yang setara dengan al-quran, meskipun ada yang mencoba membuatnya, namun hanya menjadi bahan olokan di tengah-tengah mereka. Al-Qur'an bahkan tidak hanya menentang umat manusia saja, akan tetapi bangsa jin juga, namun tidak akan ada satupun makhluk yang mampu membuat sebuah kitab, ayat-ayat yang seindah al-Quran.

Etika dan tata krama dalam keluarga masuk dalam unsur kandungan al-Quran yang kedua, namun dalam QS. An-Nur [24]:58, tidak hanya membahas soal etika dan tata krama saja, namun juga mengandung unsur aturan atau hukum yang berlaku antar sesama manusia, terutama dalam internal keluarga atau rumah tangga. Maka dalam hal ini, QS. An-Nur [24]:58 berdasarkan spesifikasi kandungan al-Qur'an diatas, tidak hanya mengandung unsur kedua yaitu unsur ajaran ibadah saja, namun juga mengandung unsur ketiga yaitu unsur muamalah yaitu ajaran yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia.

Etika dan tata krama bisa disepadankan dengan kata *akhlaq* dalam bahasa Arab meskipun setiap kata tersebut memiliki batasannya masing-masing. Kata *akhlaq* sendiri tidak pernah disebutkan di dalam al-Qur'an. Akan tetapi hanya ada satu kata yang bermakna sama dan juga berasal dari derivasi kata yang sama dengan kata *akhlaq* disebutkan dalam al-Qur'an yaitu kata *khuluq,* sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Qalam [68]: 4 sebagai berikut:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ٤

Artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

Ayat tersebut mengandung pujian terhadap budi pekerti Rasulullah Saw yang sangat mulia. Meskipun kata yang bermakna akhlak atau etika dan moral hanya disebutkan satu kali di dalam al-Qur'an, namun nilai-nilai moral yang terdapat dalam al-Qur'an sangat banyak. Bahkan jika seseorang mengamalkan semua yang ada dalam al-Qur'an, seseorang tersebut

sudah bisa disebut telah berakhlak Qur'an. Satu-satunya manusia yang telah berakhlak Qur'an adalah Rasulullah Saw, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Sayyidah A'isyah Ra bahwa akhlak Rasulullah itu adalah al-Qur'an, dalam artian bahwa Rasulullah Saw telah mengamalkan nilai-nilai al-Quran dalam keseharian beliau. (Kharisudin Aqib, 2016)

Ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai etika dan moral sangat banyak di dalam al-Qur'an, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti akan fokus untuk menganalisa etika dan tata krama dalam keluarga yang disarikan dari QS. An-Nur [24]: 58. Untuk mengkaji QS. An-Nur [24]:58 secara komprehensif, peneliti merujuk kepada dua kitab tafsir yang dikarang oleh tokoh tafsir kontemporer terkemuka yaitu Syekh Muhammad Mutawalli as-Sya'rawy dan Buya Hamka dan membandingkan pendapat keduanya dalam penafsiran QS. An-Nur [24]:58. Pengambilan kedua tokoh tafsir ini didasarkan pada beberapa aspek, *pertama,* kedua tokoh tafsir tersebut merupakan tokoh yang semasa dan terkenal memiliki kitab tafsir yang ringan dipahami semua kalangan baik dari kalangan akademisi maupun orang awam. Cara-cara yang digunakan oleh kedua tokoh tafsir tersebut untuk menjelaskan persoalan agama tidak sulit dan berbelit belit serta jelas dan mudah dipahami. *Kedua,* meskipun mereka merupakan tokoh tafsir yang semasa, namun setelah dianalisa, kedua tokoh tafsir ini memiliki persamaan dan perbedaan pendapat dalam menafsirkan QS. An-Nur [24]:58, dimana persamaan dan perbedaan itu membuka peluang untuk menemukan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif terhadap sebuah ayat.

Ketiga, dari segi corak penafsiran, kedua tokoh ini sama-sama menafsirkan al-Qur'an dengan corak penafsiran *adabi ijtima'i* yaitu sebuah corak penafsiran al-Qur'an yang menggali aspek kesusastraan dalam ayat-ayat al-Qur'an, menjelaskan makna-makna dan hukum yang terkandung di dalamnya, mengungkap kemukjizatan al-Qur'an dan mengaitkannnya dengan kehidupan sosial masyarakat untuk menjawab problematika umat kekinian. Oleh sebab itu, peneliti bermaksud untuk mengkomparasikan penafsiran dua tokoh ini dalam menafsirkan QS. An-Nur [24]:58 tentang etika dan tata krama dalam keluarga, karena meskipun mereka adalah tokoh tafsir yang hidup semasa, namun karena corak tafsir yang mereka gunakan dan berasal dari tatanan sosial masyarakat yang berbeda akan menghasilkan penafsiran yang cukup berbeda juga, maka mengkomparasikan kedua tokoh tafsir ini akan memungkinkan untuk menemukan pemahaman yang luas dan komprehensif.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) atau penelitian kualitatif yang mengumpulkan data dari berbagai sumber kualitatif. Bahan-bahan tersebut bersumber dari kajian-kajian pustaka yaitu buku-buku, karya ilmiah, tugas akhir perkuliahan seperti skripsi, tesis maupun disertasi yang berhubungan dengan objek penelitian yang dikaji. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, surey dan dokumentasi.

HASIL

1. Pengertian Etika, Tata Krama, Moral dan Akhlak

Pada dasarnya, pemahaman manusia tentang etika, moral dan akhlak hampir terlihat sama, padahal sebenarnya ketiga istilah tersebut memiliki pengertian dan batasannya masing-masing yang harus dipahami, sehingga ketiga istilah itu tidak begitu saja dipahami sebagai satu kesatuan yang bermakna sama atau satu. Untuk memahami lebih lanjut persamaan dan perbedaan antara ketiga istilah ini, penulis perlu menjelaskan pengertian dari etika, tata krama, moral dan akhlak baik secara etimologi maupun terminologi agar tidak begitu saja mencampuradukkan ketiga istilah tersebut tanpa memahami batasan dan ruang lingkup yang jelas dari ketiga istilah tersebut.

Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang kewajiban hak dan kewajiban moral (akhlak). (Setiawan, 2010) Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethikos, ethos* yang berarti adat, kebiasaan dan praktik). Kata *ethos* dalam bentuk tunggal ini memiliki banyak makna seperti tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. (Kees Bertens, 1993) Secara terminologis, Etika merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang baik dan buruknya suatu perbuatan manusia yang didasarkan atas analisis logis dari akal pikiran manusia. (Syarifah Habibah, 2015)

Tata krama dalam KBBI terdiri dari dua kata yaitu tata yang berarti kaidah, aturan, susunan, cara menyusun dan sebuah sistem. Sedangkan krama berarti adat sopan santun dan basa-basi. Sedangkan kata moral, berasal dari bahasa Latin yaitu *moralis, mos, moris* yang artinya adat istiadat, cara, kebiasaan, tingkah laku dan kelakuan. Moral secara istilah berarti segala hal

yang terkait dengan benar dan salah dalam kehidupan manusia, segala sesuatu yang dianggap benar ataupun tepat oleh mayoritas orang sesuai dengan standar perilaku yang tepat berdasarkan standar dari suatu kelompok atau masyarakat tertentu. (Lorens Bagus, 2005) Pada dasarnya etika dan moral saling berhubungan satu sama lain dan sama-sama mengkaji tentang baik dan buruknya perbuatan manusia, akan tetapi etika lebih kepada teori tentang baik dan buruknya tingkah laku manusia sedangkan moral lebih kepada praktiknya di tengah-tengah masyarakat. ketika seseorang membicarakan tentang yang baik dan yang buruk, maka pada saat itu mereka sedang membahas tentang etika, namun ketika seseorang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan teori etika yang sudah disepakati bersama di tengah-tengah masyarakat, maka mereka akan disebut sebagai orang yang tidak bermoral. (Totok Wahyu Abadi, 2016)

Dalam literatur keislaman kata etika dan tata krama bisa disepadankan dengan istilah akhlak yang juga berkaitan dengan perilaku dan budi pekerti. Secara etimologi kata *akhlaq* merupakan bahasa serapan yang berasal dari bahasa Arab, ia merupakan bentuk plural dari kata *khuluq*yang bermakna adat kebiasaan, perangai, tabiat dan *muru'ah*. Dengan begitu secara bahasa makna kata *akhlak* bisa disejajarkan dengan budi, pekerti, watak dan tabi'at yang juga dikenal dalam bahasa Inggris dengan *character, attitude,* personality. (Samsul Munir Amir,, 2016) Kata akhlak juga terdapat dalam KBBI yang dipahami sebagai budi pekerti dan kelakuan.

2. Ruang Lingkup Etika, Tata Krama, Moral dan Akhlak

Etika, tata krama dan akhlak pada dasarnya sama-sama memiliki hubungan yang erat dengan hal yang baik dan yang buruk, hal yang benar dan hal yang salah, akan tetapi ketika ketiga istilah tersebut dilihat secara lebih mendalam melalui ruang lingkup yang dimilikinya, maka akan terlihat perbedaan antara ketiganya. Ketika berbicara tentang etika, kita akan membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan yang baik dan buruk, akan tetapi sumber utama dari etika itu sendiri adalah akal pikiran manusia dan logika yang jernih. Seseorang akan mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang baik dan yang buruk berdasarkan logika dan akal pikirannya. Maka jika dilihat dari sudut pandang logika, setiap kelompok masyarakat akan memiliki etika yang berbeda berdasarkan kesepakatan bersama yang mereka akui baik atau buruknya di tengah-tengah masyarakat. hal itu disebabkan oleh perbedaan pola pikir dan gaya berpikir antara yang satu dengan yang lainnya. Sebuah etika yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan dijalankan oleh masyarakat dalam keseharian

mereka dan sudah diketahui baik dan buruknya disebut dengan moral. Oleh sebab itu ruang lingkup dari moral adalah perbuatan atau tindakan atau sikap yang sudah diketahui dan disepakati baik dan buruknya di tengah-tengah masyarakat serta sudah menjadi bagian dari praktik sosial secara umum.(Zahra et al, 2005)

Etika dan akhlak adalah dua istilah yang sering disamakan, meskipun keduanya sama-sama membahas dan menganalisa tentang hal yang baik dan buruk, akan tetapi keduanya juga memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Akhlak cenderung mengarahkan dan mengajarkan manusia untuk selalu melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Berbeda dengan etika yang hanya mengkaji baik dan buruk dari sudut pandang logika dan akal pikiran, akan tetapi tidak membebankan seseorang untuk mengkuti apa yang sudah digariskan baik atau melarang seseorang untuk menjauhi apa yang sudah digariskan buruk berdasarkan logika dan akal sehat yang mereka miliki, karena bisa jadi menurut logika suatu kelompok, satu perbuatan itu baik, akan tetapi menurut kelompok yang lain, perbuatan tersebut malah masuk ke perbuatan yang tidak baik. (Miswar et al, 2005)

Di dalam akhlak Islam yang menjadi ukuran baik dan buruk adalah wahyu yang bersumber dari Allah Swt dan Rasulullah Saw. Maka dalam hal ini, sumber ajaran baik dan buruk adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Berbeda dengan etika yang menjadikan logika dan akal pikiran sebagai sumber acuan baik dan buruk. Hal ini tentu di satu sisi akan memunculkan persamaan dan di sisi yang lain juga akan menimbulkan perbedaan dan perselisihan. Karena bisa jadi ajaran yang digariskan oleh al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan logika dan akal pikiran masyarakat sehingga diterima di tengah-tengah masyarakat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi kebiasaan moral yang berlaku secara umum. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan dan pertentangan antara norma-norma yang telah digariskan oleh agama dengan norma-norma yang sumbernya logika.

Akhlak juga bersifat universal dan komprehensif sehingga bisa diterapkan dalam situasi dan kondisi apapun. Hal ini berbeda dengan etika yang acuannya akal pikiran dan logika, tidak selalu bisa dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, karena bisa menimbulkan perselisihan antar kelompok. Hal ini disebabkan karena logika dan akal pikiran setiap kelompok itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga seseorang tidak bisa memaksakan pola pikir dan kehendaknya kepada orang lain. Beda halnya dengan akhlak, yang acuannya al-Qur'an dan Hadis, tentu akan berlaku secara universal dan diterapkan dengan

cara yang sama di setiap tempat dan waktu sesuai yang diajarkan oleh al-Qur'an dan Hadis itu sendiri. Meskipun begitu al-Qur'an juga tidak menutup pintu bagi etika yang sumbernya logika dan akal pikiran yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat sejak lama, dalam khazanah Islam, disebut dengan *al-'Urfu,* adat dan kebiasaan serta praktik sosial. Maka setiap adat, kebiasaan dan praktik sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat jika tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Hadis serta sumber-sumber hukum Islam lainnya, maka Islam tidak pernah melarang umatnya untuk melanggengkan adat, kebiasaan dan praktik sosial tersebut.

3. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir al-Azhar

Metode penafsiran yang digunakan oleh Hamka dalam tafsirnya yaitu metode *Tahlily,* akan tetapi tidak bisa juga dikatakan sebagai metode *tahlily bil Ma'tsur* atau *bi al-Ra'yi*, karena Hamka sendiri sudah menjelaskan dalam pendahuluan tafsirnya bahwa dia berusaha untuk menjaga keseimbangan antara tafsir *Naqly* dan *A'qly* dan pernyataan Hamka itu juga bisa dibuktikan dengan melihat kembali *tafsir al-Azhar*dengan lebih teliti. (Taufik CH, Alber Oki, and Lira Erlina, 2005) Keseimbangan antara aspek *Riwayah* dan *Dirayah* juga terlihat kental dari unsur-unsur penafsiran yang dijadikan acuan utama oleh Hamka dalam tafsirnya seperti analisis kebahasaan yang mendalam, penafsiran para salaf dari tabi' tabi'in, tabi'in, sahabat Rasul hingga ke Rasulullah Saw. Menggambarkan *Asbab Nuzul* dari sebuah ayat, jika ditemukan sebab turunnya sebuah ayat itu dalam riwayat-riwayat yang telah ada, menjelaskan *nasikh* dan *mansukh,* ilmu hadis dan yang berhubungan dengan hadis serta hukum fikih, akidah dan lain-lain. Semua aspek itu juga dianalis dengan nalar yang logis dan kuat dan dihubungkan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada ketika itu untuk memberikan aspirasi dan solusi terhadap persoalan yang dihadapi umat.

Apa yang dilakukan oleh Hamka dalam kitab tafsirnya kemudian dikenal sekarang ini dengan corak penafsiran *al-Adaby al-Ijtima'i* meskipun Hamka tidak pernah mengatakan secara spesifik penamaan dari corak tersebut. Namun semua bisa dibuktikan dari gaya penafsiran Hamka dalam kitab tafsirnya. Hal ini juga dikarenakan Hamka mendapat pengaruh dari para tokoh reformasi Muslim Mesir yang pada umumnya berupaya menulis sebuah kitab tafsir sebagai pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terutama setelah berakhirnya perang Dunia II. Diantara tokoh tersebut yaitu Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridha yang mengarang *Tafsir al-Manar*. Muhammad Musthafa al-Maragi dengan tafsirnya yang dikenal dengan *Tafsir al-Maraghy*. Sayyid Quthub dengan tafsirnya *Fi*

Zhilal al-Qur'an. tafsir-tafsir yang selalu mengaitkan penafsiran mereka dengan problematika aktual yang tengah dihadapi umat Islam di berbagai tempat di seluruh dunia. (Munawan, 2009)

PEMBAHASAN

1. Penafsiran as-Sya'rawy dan Hamka tentang QS. An-Nur [24]: 58

Sebelum menafsirkan QS. An-Nur [24]: 58, as-Sya'rawy mengutip ayat yang akan ditafsirkannya terlebih dahulu sebelum membahas secara mendalam segala aspek yang terdapat di dalamnya. Setelah mengemukakan ayat yang akan dihabas, beliau menyebutkan inti utama dari ayat tersebut. Menurutnya, QS. An-Nur [24]: 58 mengajarkan tentang etika meminta izin dalam sebuah internal keluarga yang terdiri dari kedua orang tua yaitu ayah dan ibu dan anak-anak serta orang lain yang terdapat di dalam rumah tersebut seperti budak dan lain-lain. Allah Swt ingin membentuk sebuah keluarga menjadi keluarga yang sangat tenteram, terutama keluarga dari orang-orang yang beriman, oleh sebab itu Allah Swt dengan khusus memanggil orang-orang yang beriman kepada Allah Swt dan yakin akan syariat-Nya untuk mendengarkan sebuah etika yang akan diajarkan oleh Allah Swt untuk kemaslahatan mereka. (Muhammad Mutawally As-Sya'rawy, 1991)

As-Sya'rawi mulai menjelaskan aspek penting dalam penggalan ayat tersebut, penjelasan diawali dengan menggunakan pendekatan kebahasaan dengan mengatakan bahwa bentuk perintah yang diberikan oleh orang yang berbicara kepada lawan berbicara terdapat dalam dua bentuk yaitu datang dalam bentuk *shigat fi'il amar* atau *fi'il mudhari'* yang diiringi atau diawali dengan *lam amar*. Maka kata *Liyasta'zinakum* bermakna ajarilah mereka untuk meminta izin terhadapmu. Karena *Lam* disini merupakan *lam amar* yang mengindikasikan adanya perintah kepada lawan bicara. Kemudian as-Sya'rawy menyebutkan implikasi dari sebuah perintah dimana perintah yang datang dengan *shigat lam amar* sebelumnya menjadi sebuah tanggungan (*taklif*) bagi setiap orang yang beriman yang merupakan bagian dari sebuah keluarga. Meskipun menurut as-Sya'rawy, perintah disini tidak ditujukan kepada orang yang diperintahkan secara langsung. Menurutnya secara tekstual, memang ayat ini ditujukan kepada anak-anak dan para budak yang ada di rumah, namun yang bertanggung jawab menerima perintah ini sebenarnya adalah orang-orang dewasa yang harus mengajarkan kepada anak-anak kecil tentang etika tersebut, sebagaimana juga yang terdapat dalam hadis sahih yaitu:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِلِسَبْعٍ،وَاضْرِبُوهُمعَلَيْهَالِعَشْرٍ

Artinya: Perintahkanlah anakmu untuk shalat di usia tujuh tahun dan pukullah mereka untuk shalat di usia 10 tahun.

Oleh sebab itu, anak-anak kecil tidak diberi tanggungan disini, yang diberi tanggungan hanyalah orang dewasa. Anak-anak belum baligh dan belum sampai batas usia taklif, karena itu orang dewasalah yang diperintahkan, orang dewasa yang akan dievaluasi dan dihukum jika tidak menjalankan perintah ini. (Muhammad Mutawally As-Sya'rawy, 1991) Selanjutnya, as-Sya'rawy menyebutkan manfaat dari pengajaran yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak sejak kecil. Beliau mengatakan bahwa memerintahkan anak-anak untuk shalat dan meminta izin agar terdidik dan terbiasa melakukan sesuatu yang mungkin saja memberatkan mereka nanti ketika dewasa. Akan tetapi jika sudah terbiasa sekarang, sejak kecil, maka kebiasaan itu akan memudahkan mereka di saat dewasa, dan kebiasaan juga akan berujung pada mudahnya seseorang dalam beribadah tanpa merasa berat sedikitpun.Kemudian as-Sya'rawy menjelaskan bahwa dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan sebuah etika, terutama etika meminta izin, karena apa yang tidak biasanya dilihat orang di lingkungan umum bisa dilihat dalam sebuah keluarga. dan ada juga hal yang boleh dilihat oleh anggota keluarga dalam sebuah rumah, namun ketika seseorang memasuki kamarnya akan ada batasan lain yang membatasi kebebasan seseorang untuk saling berinteraksi dalam sebuah rumah. Batasan-batasan yang ada ini menjadi landasan dibutuhkannya sebuah etika dan tata krama dalam keluarga. ketentuan-ketentuan yang menjaga dan mengatur hubungan antar individu, baik dalam sebuah keluarga sebagaimana yang terdapat dalam ayat ini, atau antar individu di lingkupan umum di luar keluarga sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat sebelumnya. (Muhammad Mutawally As-Sya'rawy, 1991)

Kemudian as-Sya'rawi menjelaskan potongan ayat berikutnya yaitu kalimat ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ. Beliau mengatakan bahwa untuk memahami potongan ayat ini, harus dibedakan dulu apakah yang dimaksud disini adalah pembantu rumah tangga yang digaji dan disewa (*ajir*) atau hamba sahaya (*a'bid*). Karena pembantu rumah tangga adalah orang merdeka yang bebas untuk pergi keluar rumah kapanpun dia mau, sedangkan hamba sahaya bukan orang yang merdeka atau bebas, maka yang dimaksud disini menurut as-Sya'rawy adalah hamba sahaya, orang yang terikat dan tidak bebas, yang harus patuh kepada tuannya, dan tidak boleh pergi keluar rumah tanpa seizin tuannya, oleh sebab itu dia akan selalu berada di rumah, jika tuannya memerintahkan untuk bekerja di rumah. Kemudian وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَبۡلُغُواْ ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ adalah

anak-anak kecil yang akan selalu beraktifitas di dalam rumah. Terkadang mereka bisa saja keluar masuk kemanapun yang mereka inginkan tanpa batasan, karena mereka tidak diajarkan sebuah etika. Begitu juga dengan hamba sahaya tadi, juga perlu untuk keluar masuk ke ruangan tuan rumah untuk mengerjakan segala kewajiban yang diperintahkan oleh tuannya. (Muhammad Mutawally As-Sya'rawy, 1991)

Hamka melanjutkan penafsirannya dengan menjelaskan alasan dibalik perintah tersebut. Menurutnya, karena di ketiga batasan waktu tadi, orang-orang tadi sedang terbebas dari ikatan-ikatan berpakaian yang harus dijaga jika sedang berada di lingkungan umum. Bukti dari bertambah teraturnya kehidupan manusia adalah semakin banyaknya etika sopan-santun yang harus dihormati dan diikuti, oleh sebab itu ada yang namanya pakaian yang akan diapakai untuk keluar rumah, ada pakaian yang harus dipakai ketika menyambut tamu penting, ada pakaian yang dipakai hanya untuk berkeliling pekarangan dan lain-lain. Semua pakaian itu terkadang menurut Hamka, memberatkan jika harus dipakai sepanjang waktu, maka dalam ketiga batasan waktu yang diberikan, setiap orang diberikan kebebasan. Diantara contoh kebebasan itu yaitu terkadang si ayah hanya menggunakan celana dalam dan singlet saja, begitu juga dengan si ibu yang mungkin juga tidak menutup aurat, hanya memakai satu lapis pakaian saja misalnya. Maka setiap orang yang ada di rumah harus diatur dan dididik untuk menghormati waktu pribadi orang lain. Dengan adanya peraturan agama tadi, maka kehormatan setiap orang tetap terjaga

Hamka berupaya mempertanyakan permasalahan anak-anak yang belum *mukallaf,* kenapa anak-anak yang masih kecil harus dilarang untuk memasuki kamar ayah dan ibu mereka. disini Hamka mengatakan bahwa urusan ini merupakan kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya untuk menjaga kehormatan orang tuanya. Hamka berupaya menganalogikan bahwa anak kandung sendiri saja harus meminta izin untuk menemui orang tuanya di waktu-waktu aurat tadi, apalagi orang lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan keluar tadi. Menurut Hamka, di waktu yang tiga tadi, sangat tidak layak bagi orang bertamu, karena waktu itu merupakan waktu istirahat tuan rumah. Hamka juga berupaya menghubungkan penafsirannya mengenai ayat ini dengan ilmu pengetahuan moderen, diantaranya yaitu ilmu jiwa atau yang dikenal juga dengan istilah psikologi. Beliau mengatakan bahwa kondisi kejiwaan anak-anak harus diperhatikan dan dijaga sejak kecil, salah satu caranya yaitu dengan menjaga penglihatan dan pengalaman pribadinya dari hal-hal yang yang belum pantas mereka lihat dan mereka ketahui. Menurut Hamka, di dalam diri anak-anak ada yang namanya "buhul jiwa" dimana jika seorang anak melihat sesuatu yang belum pantas

dilihatnya maka hal itu akan selalu membekas dalam jiwa seorang anak dan kemungkinan besar bisa memberikan tekanan kejiwaan kepada anak dan dapat menimbulkan penyakit yang berdampak pada terganggunya jasmani dan rohani anak yang memberikan efek hingga tumbuh dewasa. Dan bagi anak-anak, orang tua mereka adalah figur utama yang sangat dihormati, jika anak-anak melihat orang tua dalam kondisi yang aneh menurut mereka, hal itu bisa menghilangkan rasa hormat mereka kepada orang tuanya sendiri.

Hamka berupaya menghubungkan penafsirannya dengan kondisi sosial sekitar yang cocok dengan penafsiran tersebut. Sehingga Hamka menganalogikan ayat ini dengan mengatakan bahwa, anak-anak kandung saja tidak bisa begitu saja masuk ke tempat orang tuanya dalam waktu yang tiga tadi. Maka jika ada orang lain yang hendak bertamu ke tempat seseorang hendaklah dia mempertimbangkan waktu yang tepat untuk bertamu, jangan sampai kedatangan tamu mengganggu tuan rumah yang akan menikmati waktu istirahatnya. Jika seseorang memaksakan bertamu dalam waktu itu, maka mereka bisa merepotkan tuan rumah dan itu tidak layak untuk dilakukan. Akan tetapi di luar waktu yang tiga tadi, maka anak-anak di bawah umur dan pembantu-pembantu rumah tangga tidak harus meminta izin untuk memasuki kamar orang tua mereka atau tuan rumah. Tapi bagi anak-anak yang telah dewasa, ataupun sudah menikah, harus tetap meminta izin juga, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya.

2. Sebab Turunnya QS. An-Nur [24]: 58

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa sumber yang membahas tentang sebab-sebab turunnya ayat al-Qur'an, terdapat dua pendapat yang menjelaskan tentang sebab turunnya QS. An-Nur [24]: 58, sebagaimana yang disampaikan oleh al-Wahidy dalam bukunya. Pendapat yang pertama berdasarkan sebuah riwayat yang berasal dari sahabat Abdullah bin A'bbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw memerintahkan seorang anak laki-laki yang bernama Mudlij bin A'mru untuk menemua Umar bin Khattab dan memanggilnya pada waktu zuhur. Lalu anak laki-laki tadi masuk ke dalam rumah Umar dan melihatnya dalam keadaan yang tidak disukainya, lalu kemudian Umar menyampaikan hal itu kepada Rasulullah dan mengatakan bahwa kami ingin agar Allah Swt memerintahkan kita atau melarang kita akan sesuatu yang berkenaan dengan situasi dan kondisi meminta izin, lalu Allah Swt menurunkan QS. An-Nur [24]: 58. (A'li bin Ahmad al-Wahidy An-Naisabury, 1992) Riwayat yang sama juga dikutip oleh al-Ajhury dalam bukunya dan juga digunakan oleh as-Sya'rawy di dalam tafsirnya ketika menafsirkan QS. An-Nur [24]: 58, as-Sya'rawy

memberikan ilustrasi yang menjelaskan bahwa Umar bin Khattab terganggu dengan sikap anak laki-laki yang memanggilnya dan langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa izin. (A'thiyyah bin A'thiyyah Al-Ajhury, 2009)

Pendapat yang kedua berasal dari Muqatil bin Sulaiman yang mengatakan bahwa QS. An-Nur [24]: 58 diturunkan terhadap Asma' binti Mursid yang punya seorang anak remaja laki-laki, lalu anak itu masuk ke tempatnya di waktu yang tidak diinginkannya, lalu Asma' mendatangi Rasulullah Saw untuk mengadukan hal itu dan mengatakan kepada Rasulullah Saw bahwa budak dan anak-anak kami masuk ke tempat kami di saat yang tidak kami inginkan, lalu Allah Swt menurunkan QS. An-Nur [24]: 58. Pendapat yang sama juga dikutip kembali oleh al-Wahidy dan al-Ajhury dalam kitab mereka. akan tetapi pendapat tentang sebab turunnya ayat yang kedua ini tidak digunakan oleh as-Sya'rawy dalam penafsirannya.

3. Komparasi Penafsiran QS. An-Nur [24]: 58 antara Tafsir as-Sya'rawy dan Tafsir al-Azhar

Ketika membandingkan antara penafsiran as-Sya'rawy dengan Hamka dalam menafsirkan QS. An-Nur [24]: 58, penulis menemukan beberapa penafsiran yang pada dasarnya sama, sebagai berikut:

a. Konten utama QS. An-Nur [24]: 58. Menurut as-Sya'rawy, kandungan utama QS. An-Nur [24]: 58 adalah etika dalam keluarga, keluarga yang dimaksud oleh as-Sya'rawy dijelaskan dalam penafsirannya lebih lanjut, keluarga disini adalah satu kesatuan yang terdiri dari orang tua yaitu ayah dan ibu dan anak-anak. Sedangkan menurut Hamka, QS. An-Nur [24]: 58 mengandung tentang sopan-santun dalam internal keluarga, akan tetapi batasan keluarga dalam penafsiran Hamka memiliki cakupan yang lebih luas dari penafsiran as-Sya'rawy yang hanya sebatas lingkungan kecil keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak serta budak. Dalam pandangan Hamka, batasan keluarga disini termasuk semua unsur yang mungkin terdapat dalam sebuah rumah, tidak hanya tuan rumah tapi termasuk juga budak (sewaktu masih ada budak), anak bujang, orang-orang gajian atau pembantu rumah tangga dan anak-anak yang tidak hanya berarti anak dari tuan rumah saja namun semua anak yang ada dalam rumah tersebut, baik anak tuan rumah maupun anak lain yang dipelihara di dalam sebuah rumah tersebut dan juga cucu-cucu.

b. Menurut as-Sya'rawy dan Hamka QS. An-Nur [24]: 58 ini sama-sama mengandur unsur syaria't. Unsur syari'at yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu syari'at meminta izin. Menurut as-Sya'rawy karena di dalam ayat terkandung sebuah perintah meskipun perintah tersebut tidak datang dalam bentuk *fi'il amar* melainkan dalam bentuk *fi'il mudhari'* yang didahului oleh *lam amar* namun tetap saja faidahnya sama yaitu mengandung perintah yang berimplikasi pada hukum-hukum syari'at. Hal yang sama juga disampaikan oleh Hamka dalam tafsirnya, bahwa QS. An-Nur [24]: 58 ini juga merupakan syari'at yang diturunkan oleh Allah Swt untuk mengatur hamba-Nya karena perangai dan tingkah laku merupakan salah satu tujuan diturunkannya al-Qur'an dan diutusnya Rasul dan apa yang terkandung dalam keduanya berupa syariat merupakan aturan yang perlu diikuti oleh manusia untuk kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat.
c. Penyebutan tiga waktu yang dijadikan sebagai *aurat* atau larangan untuk mengganggu tuan rumah dalam ketiga waktu tersebut ditafsirkan sama oleh kedua mufassir, baik as-Sya'rawy maupun Hamka. Karena ketetapan ini merupakan hak prerogatif Allah Swt dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Akan tetapi penjelasan dari ketiga waktu itu sedikit berbeda dari bentuk contoh yang diberikan. Penulis berasummsi bahwa hal ini terjadi karena kedua mufassir hidup di dua tempat atau negara yang berbeda, satu di Mesir sedangkan satu lagi di Indonesia. tentunya perbedaan dalam memberikan contoh dari ketiga waktu aurat tersebut harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat sekitarnya atau objek dakwah yang ada di suatu negara tersebut sehingga bisa lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, terlebih lagi jika corak yang digunakan adalah corak *al-adaby al-ijtima'i* yang tujuannya untuk membimbing umat dan melakukan perbaikan terhadap kehidupan masyarakat yang memiliki problem sosial dan lingkungannya masing-masing.
d. Kedua mufassir sama-sama berpendapat bahwa selain dari ketiga waktu yang telah disebutkan tadi, anak-anak dan budak boleh bebas melakukan kegiatan mereka bahkan untuk masuk kedalam kamar tuan rumah. Menurut as-Sya'rawy dan Hamka, anak-anak tidak bisa ditahan di masa aktifnya, yang diperlukan oleh orang tua adalah mendidiknya dari kecil agar mengenal batasan-batasan yang sudah digariskan agama dan budak harus diberi kebebasan di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah agar kenyamanan rumah bisa terjaga. Dari hasil eksplorasi yang penulis lakukan terhadap kedua tafsir tersebut yaitu *tafsir as-Sya'rawy* dan *tafsir al-Azhar*, meskipun kedua tafsir

memakai metode yang sama yaitunya *tahlili*dan corak tafsir yang sama yaitu *al-adaby al-ijtima'i* bukan berarti konten dari penafsiran bisa sama. Disini hanya ditemukan empat aspek yang bisa dinilai sama, selebihnya mengandung perbedaan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Dari hasil pembacaan yang penulis lakukan, meskipun kedua tafsir ini memakai metode penafsiran dan corak penafsiran yang sama, namun banyak juga ditemukan perbedaan antara keduanya dalam memahami QS. An-Nur [24]: 58. Diantaranya sebagai berikut:

a. Di awal penafsiran, sudah menjadi kebiasaan Hamka dalam tafsirnya, sebelum masuk ke ayat-ayat yang akan dibahas dan inti penafsiran, Hamka akan memberikan tema tertentu untuk sekelompok ayat yang akan ditafsirkannya dan memberikan pesan-pesan penting hasil pemikirannya sebagai pendahuluan sebelum masuk ke inti penafsiran.Tema yang diangkat oleh Hamka di ayat kali ini adalah "Peraturan dalam Rumah (Etiket Islam)". Hal ini berbeda dengan as-Sya'rawy yang di dalam tafsirnya langsung masuk ke pembahasan seputar ayat tanpa memberikan tema atau pendahuluan serta penjelasan singkat sebelum masuk ke inti ayat. Yang menjadi perbedaan yang mencolok dalam kitab penafsiran kedua mufassir ini yaitu pendahuluan atau penjelasan singkat sebelum masuk ke penafsiran ayat. Dalam pendahuluan itu Hamka menjelaskan tentang esensi rumah tangga dalam Islam dimana menurut Hamka rumah tangga ibarat benteng orang yang beriman, dimana rumah tidak hanya sebagai tempat istirahat tapi juga sebagai tempat ditanamkannya sendi-sendi agama dan keimanan serta tempat untuk mempertahankan budi pekerti, harga diri dan kehormatan. Oleh sebab itu, rumah tangga orang yang beriman harus diatur serapi mungkin, dan aturan yang paling bijaksana tentunya berasal dari Allah Swt dan Rasul-Nya. Nilai-nilai atau esensi rumah tangga yang seperti ini tidak penulis temukan dalam *Tafsir as-Sya'rawy*.
b. as-Sya'rawy dalam tafsirnya menjelaskan bahwa keluarga yang dimaksud dalam ayat ini yaitu rumah tangga yang terdiri dari kedua orang tua, ibu dan bapak, serta anak-anak dan *khadam* (Budak). Dalam pandangan as-Sya'rawy, kata *allazina malakat aimanukum* disini adalah budak. Tidak termasuk pembantu rumah tangga yang diupah untuk melaksanakan berbagai pekerjaan rumah tangga. Alasan yang dikemukakan Sya'rawy adalah budak adalah milik tuannya, bukan orang yang merdeka, dia hanya boleh keluar atau masuk rumah seizin tuannya dan setiap tindakan yang dilakukannya

harus seizin tuannya. Sedangkan pembantu rumah tangga, mereka adalah orang merdeka yang diupah, jadi mereka memiliki kebebasan untuk pergi dari rumah kapanpun mereka mau tanpa seizin tuan rumah. Jadi petugas rumah tangga tidak termasuk dalam golongan orang yang masuk dalam perintah di QS. An-Nur [24]: 58 ini. Hal ini berbeda dengan Hamka yang mengatakan bahwa perintah dalam QS. An-Nur [24]: 58 mencakup perintah kepada semua elemen yang ada dalam sebuah rumah yaitu bapak, ibu, anak-anak, budak ketika di negara Islam masih ada budak, pembantu rumah tangga, anak-anak lain yang ada dalam rumah, baik anak kerabat maupun anak yang menjadi tanggungan tuan rumah serta kerabat yang tinggal dalam satu atap. Disini Hamka tidak membedakan antara budak dan petugas rumah tangga. Bagi Hamka, masa dahulu yang mengerjakan tugas rumah tangga adalah budak, sedangkan ketika budak tidak ada lagi, petugas rumah tangga sudah menjadi profesi yang digaji sesuai standar pekerjaannya, dan mereka juga masuk dalam ruang lingkup perintah yang terdapat dalam ayat selama dia masih beraktifitas di rumah si pemilik rumah dan bagi Hamka ayat ini memiliki cakupan yang luas, tidak hanya antara orang tua, anak dan budak tetapi setiap elemen yang tinggal dalam satu rumah masuk dalam ruang lingkup perintah yang terdapat dalam QS. An-Nur [24]: 58 ini.

c. Perintah dalam QS. An-Nur [24]: 58 ini ditujukan kepada Budak atau pembantu dan anak-anak. Namun implementasi dari perintah ini juga dipandang berbeda oleh as-Sya'rawy dan Hamka. Menurut as-Sya'rawy, meskipun di ayat disebutkan bahwa perintah meminta izin bagi budak dan anak-anak akan tetapi sejatinya perintah itu bukan untuk mereka, karena anak-anak yang belum sampai usia taklif ini tidak dibebani dengan sesuatu apapun. Jadi yang dibebani disini adalah orang dewasa, mereka yang diperintahkan untuk melatih anak-anak mereka dalam mendidik mereka dengan adab dan etika yang benar. Bagi Hamka, perintah ini memang ditujukan untuk anak-anak, tugas dari orang tua untuk mendidik anak sudah merupakan kewajiban yang diketahui secara umum, akan tetapi secara jelas di ayat ini perintah diberikan kepada anak yang masih kecil dan belum sampai usia baligh. Hal ini menurut Hamka karena anak-anak diperintahkan untuk menjaga kehormatan dan harga diri keluarganya yang harus ditanamkan kepada mereka sejak dini.
d. Terdapat beberapa penafsiran Hamka yang tidak ditemukan sandingannya sama sekali dalam *tafsir as-Sya'rawy*.Menurut Hamka, dalam QS. An-Nur [24]: 58 ini juga terdapat perintah untuk menjaga penglihatan dan pengalaman anak sejak usia dini.

Hamka mengaitkan hal ini dengan Psikologi jiwa seorang anak, jangan sampai seorang anak melihat sesuatu yang belum pantas dilihatnya di usia dini yang bisa mengganggu kejiwaan seorang anak dan berakibat pada terganggunya proses perkembangan jasmani dan rohani anak karena melihat sesuatu sebelum waktunya.

e. Diantara perbedaan lainyang mencolok yaitu, as-Sya'rawy menjelaskan panjang lebar latar belakang sejarah diturunkannya ayat ini yang sudah penulis bahas sebelumnya. Sedangkan Hamka tidak menyebutkan *sabab nuzul* ayat ini. Menurut hemat penulis, Hamka lebih cenderung mendialogkan ayat ini dengan lingkungan sosial yang ada di Indonesia untuk menjawab keresahan umat sehingga tidak merasa perlu membahas latar belakang sejarah diturunkannya QS. An-Nur [24]: 58 ini.

f. Ketika membahas tentang maksud kata *'aurat* dalam ayat ini, kedua mufassir juga memiliki sudut pandang yang berbeda. *'aurat* menurut Sya'rawy adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh seseorang terlihat atau dilihat oleh orang lain. Tujuan adanya aurat yaitu karena Allah Swt tidak suka hambanya dilihat atau terlihat dalam keadaan yang tidak disukainya. Sehingga ketika ada waktu aurat maksudnya adalah waktu yang tidak diinginkan oleh seseorang untuk dilihat atau terlihat oleh orang lain. Berbeda dengan Hamka, beliau tidak membahas apa yang dimaksud dengan aurat, akan tetapi langsung saja mendefenisikan apaa itu waktu aurat yang terkandung dalam QS. An-Nur [24]: 58 tarsebut.Menurut Hamka yang dimaksud dengan waktu aurat disana adalahwaktu dimana setiap orang bebas dari ikatan-ikatan pergaulan normal di tengah-tengah masyarakat, karena batasan aurat itu berbeda sesuai tempanya, ketika di luar rumah, ketika di dalam rumah, ketika di kamar sendiri ataupun ketika berada di kamar mandi, setiap tempat itu memiliki batasan-batasan yang berbeda.

KESIMPULAN

Dari proses analisa yang penulis lakukan dengan mengkomparasika antara *Tafsir as-Sya'rawy* karangan Muhammad Mutawally as-Sya'rawy dan *tafsir al-Azhar* karangan Hamka untuk menemukan pemahaman mereka tentang etika dan tata krama dalam QS. An-Nur [24]:58, penulis menemukan hasil akhir penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah sebelumnya yaitu sebagai berikut: Terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan penafsiran antara as-Sya'rawy dan Hamka dalam menafsirkan QS. An-Nur [24]:58 dalam kedua kitab tafsir mereka. Meskipun sama-sama tafsir moderen dan memakai metode dan corak

penafsiran yang sama yaitu *tafsir bi ar-ra'yi* dan corak *adabi ijtima'i*, kedua kitab tafsir ini masih memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan penafsiran lebih banyak ditemukan dari pada kesamaan penafsiran. Kesamaan penafsiran hanya ditemukan dalam hal-hal yang bersifat prinsipal atau hukum dan etika dasar seperti maksud utama ayat, hukum yang terdapat dalam ayat serta tiga batasan waktu aurat yang sudah ada dalam teks ayat. Sedangkan perbedaanterjadi karena konteks sosial kemasyarakatan yang berbeda antara kedua penulis, karena tafsir ini memakai corak *adabi ijtima'i* yang menjadikan penafsiran al-Qur'an sebagai alat untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat, maka penafsiran yang ada juga disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat di tempat masing-masing yaitu Mesir dan Indonesia. Diantara etika dan tata krama dalam QS. An-Nur [24]:58 dalam *tafsir as-Sya'rawy* dan *tafsir al-Azhar* adalah sebagai berikut: Meminta izin, menjaga Kehormatan anggota keluarga, menghargai privasi anggota keluarga dalam rumah, mengetahui waktu-waktu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk berkunjung, menjaga kestabilan aspek jasmani dan rohani serta psikologis anggota keluarga. Penelitian ini memperluas khazanah pengetahuan penulis tentang konsep etika dan tata krama dalam Islam terutama etika dan tata krama dalam keluarga, sehingga penulis memiliki sedikit pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan di bidang etika dan tata krama dalam keluarga. Penelitian ini juga bisa memberikan dampak positif terhadap pembaca dari berbagai kalangan, baik dari kalangan orang awam ataupun akademisi, karena tema yang diangkat dalam penelitian memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan dan dapat dipastikan hidup bersama sebuah keluarga, baik dari kalangan masyarakat umum, siswa, mahasiswa bahkan para pengajar di berbagai lembaga pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Totok Wahyu. "Aksiologi: Antara Etika, Moral, Dan Estetika." *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2016): 187. https://doi.org/10.21070/kanal.v4i2.1452.

CH, Taufik, Alber Oki, and Lira Erlina. "Analisis Tafsir Al-Azhar Buya Hamka." *ZAD Al-Mufassirin* 1, no. 1 (2019): 129–40. https://doi.org/10.55759/zam.v1i1.76.

Efendi, Rusfian. "Etika Dalam Islam: Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Ibn Miskawaih." *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2020): 77. https://doi.org/10.14421/ref.2019.1901-05.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Miswar, Pangulu Nasution, Rahmat Hidayat, and Ramadhan Lubis. 2015. *Akhlak Tasawuf: Membangun Karakter Islami*. Edited by Hadis Purba. Medan: Perdana Publishing

Mu'min, Ma'mun. 2016. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Cetakan 1. Yogyakarta: Idea Press

Mustofa, H A. *Akhlak Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Nasihuddin, M. 2016. *Percikan Pemikiran Pendidikan Hamk*a. *Al-Lubab* 1, no. 1: 166–80.

Sahriansyah. 2014. *Ibadah Dan Akhlak*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press

Saragih, Hanisah Sabrina. 2021. *Konsep Pendidikan Seks Untuk Anak Sejak Dini Menurut Alquran Surat An-Nur Ayat 58-59 (Studi Analisis Terhadap Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Karya Syekh Muhammad 'Ali Ash-Shabuni)*." UIN Sumatera Utara

Shihab, Muhammad Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Ke-13. Bandung: Mizan

Wahid, Abdul, and Muhammad Zaini. 2016. *Pengantar Ulumul Qur'an Dan Ulumul Hadis*. Edited by Zainuddin. Pertama. Banda Aceh: Yayasan PeNA

Wahyudi, Dedi. 2017. *Pengantar Akidah Akhlak Dan Pembelajarannya*. Pertama. Bantul, DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books